

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1002/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 Oktober 2017 s/d 30 Oktober 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN			
	1.	Nama	DEWI ANGGRAINI PUSPA HAPSARI, S.T, M.T	
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan	
	3.	NIDN / NIDK	0307088406	
	4.	NIP. / No. KARPEG	/ -	
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	BEKASI, 7 Agustus 1984	
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan	
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Teknik Informatika, Universitas Gunadarma, 30 Desember 2006 S-2, Teknik Elektro, Universitas Gunadarma, 28 Juni 2014	
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 Januari 2018	
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Oktober 2017	
	10.	Fakultas / Program Studi	Ekonomi / Manajemen S-1	
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	2 Tahun 6 Bulan
			b.Baru	5 Tahun 6 Bulan
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Gunadarma	
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru
	1.	UNSUR UTAMA		Jumlah
		A. Pendidikan		
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	150.00	0.00
		2) Diklat Prajabatan	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	25.50
		C. Pelaksanaan Penelitian	0.00	30.00
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	3.00
		Jumlah Unsur Utama	150.00	58.50
	2.	UNSUR PENUNJANG	0.00	5.00
		Penunjang Tugas Dosen		
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	150.00	63.50
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 2 November 2020, dengan lebihn angka kredit bidang Penelitian 10.89 KUM Dalam Mata Kuliah : 1. APLIKASI BISNIS TEKNOLOGI INFORMASI , 2. PENGANTAR TEKNOLOGI SIM 1 .			

Yth. Sdr. Dewi Anggraini Puspa Hapsari, S.T, M.T
Universitas Gunadarma
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Oktober 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Gunadarma;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1002/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 Oktober 2017 s/d 30 Oktober 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	DEWI ANGGRAINI PUSPA HAPSARI, S.T, M.T			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0307088406			
4.	NIP. / No. KARPEG	/ -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	BEKASI, 7 Agustus 1984			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Teknik Informatika, Universitas Gunadarma, 30 Desember 2006 S-2, Teknik Elektro, Universitas Gunadarma, 28 Juni 2014			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 Januari 2018			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Oktober 2017			
10.	Fakultas / Program Studi	Ekonomi / Manajemen S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	2 Tahun 6 Bulan		
		b.Baru	5 Tahun 6 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Gunadarma			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		150.00	0.00	150.00
	2) Diklat Prajabatan		-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	25.50	25.50
	C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	30.00	30.00
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	3.00	3.00
	Jumlah Unsur Utama		150.00	58.50	208.50
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	5.00	5.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			150.00	63.50	213.50
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM , Terhitung Mulai Tanggal 2 November 2020 , dengan lebihn angka kredit bidang Penelitian 10.89 KUM Dalam Mata Kuliah : 1. APLIKASI BISNIS TEKNOLOGI INFORMASI , 2. PENGANTAR TEKNOLOGI SIM 1 .				

Yth. Sdr. Dewi Anggraini Puspa Hapsari, S.T, M.T
Universitas Gunadarma
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Oktober 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Gunadarma;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.